

Kapolda Minta Polres Beri Layanan Terbaik



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,29/05/2024

- **Bangun Fasilitas dengan APBD Kutim**

SANGATTA, TRIBUN – Saat kunjungan ke Kutai Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto tak hanya meresmikan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Melainkan, Nanang juga melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Sat Lantas, Sat Narkoba, Sat Sabhara dan *Sport Center* Polres Kutim.

Tentunya hal itu menjadi langkah awal Kepolisian mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Karena IKN ada di wilayah Kaltim, semua kota/kabupaten di Kaltim adalah etalase dari IKN, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan karena di IKN sedang dalam proses *smart city*, sebagai etalase harus minimal *be smart*,” ungkap Nanang, Senin (27/5/2024). Ia juga berpesan semua pembangunan tersebut juga berasal dari masyarakat sehingga diharapkan dalam melayani masyarakat, Polres Kutim agar maksimal. “Karena kita nantinya juga akan kembali menjadi masyarakat, sehingga jangan sampai ada masalah dengan masyarakat,” tegasnya.

Secara terpisah, Kapolres Kutai Timur, AKBP Ronni Bonic menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini mendapat bantuan hibah dari Pemkab Kutim untuk pembangunan Gedung Sat Lantas, Sat Narkoba, Sat Sabhara dan *Sport Center* yang lokasinya di samping Mako Polres Kutai Timur.

Oleh sebab itu, ia berharap dengan adanya bangunan tersebut, dapat menambah semangat personel Polres Kutim dalam bekerja dan bisa menjaga kesehatan serta kebugaran bagi personil.

Nantinya, dengan kondisi yang baik, prasarana yang cukup, personel Polres Kutim diharapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga dengan berdirinya gedung ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. **(ril)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kapolda Minta Polres Beri Layanan Terbaik, 29/05/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.